



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TUMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 785 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BANTUAN KEPADA KELOMPOK KEGIATAN  
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN  
TAHUN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Kepada Kelompok di Kabupaten Pacitan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Tahun 2016 perlu menetapkan penerima bantuan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penerima, Besaran dan Jenis Bantuan Kepada Kelompok Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Penerima, Besaran dan Jenis Bantuan Kepada Kelompok Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 11 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/ 785 /KPTS/408.21/2016**

**TANGGAL : 1 - 11 - 2016**

**PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BANTUAN KEPADA KELOMPOK KEGIATAN  
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN  
TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA KELOMPOK</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH BANTUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Akur III	Desa Temon Kecamatan Arjosari	1 unit Dem Penanaman Porang, 140 kg bulbil dan 75 kg umbi
2	Wonojoyo	Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo	1 unit Dem Penanaman Porang, 140 kg bulbil dan 75 kg umbi
3	Wono Lestari I	Desa Pager Kidul Kecamatan Sudimoro	1 unit Dem Penanaman Porang, 140 kg bulbil dan 75 kg umbi
4	Alam Mulyo II	Desa Glinggangan Kecamatan Pringkuku	1 unit Dem Penanaman Lada dan 800 batang lada

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**